



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPIL BIDANG JEMBATAN RANGKA BAJA PANEL DARURAT (BAILEY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 September 2022 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/379 tanggal 30 November 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL BIDANG JEMBATAN RANGKA BAJA PANEL DARURAT (BAILEY).
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL BIDANG
JEMBATAN RANGKA BAJA PANEL DARURAT
(*BAILEY*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak dan kondisi geografisnya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas bahkan dapat menyebabkan terputusnya suatu ruas jalan akibat terjadinya kerusakan fisik pada infrastruktur jalan dan jembatan.

Kerusakan ataupun terputusnya jalan dan jembatan oleh bencana alam dapat menyebabkan terisolasinya masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, penyelesaian kegiatan penanganan darurat ruas jalan dan jembatan agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan, maka dibutuhkan suatu infrastruktur darurat yang dapat menghubungkan daerah yang terpisah yaitu berupa jembatan sementara/darurat. Jembatan sementara sesuai dengan namanya bersifat sementara karena hanya digunakan pada saat tertentu saja, namun demikian jembatan sementara juga dapat dibuat sebagai jembatan yang permanen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Keharusan memiliki SKK mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (ranah kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (ranah psikomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (ranah afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang

seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement-MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi Lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Jembatan adalah sistem struktur dengan dua perletakan atau lebih yang direncanakan secara analitis dan sistematis untuk menyeberangkan angkutan di atasnya melewati suatu halangan, sungai atau lautan.
2. Jembatan rangka baja panel atau biasa disebut jembatan panel *Bailey* adalah jembatan rangka baja yang terdiri dari beberapa komponen modul/rangka baja panel berkualitas tinggi, mudah dipindah-pindah, dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat yang bersifat sementara dan bisa dibongkar pasang.

3. Bentang jembatan adalah ukuran jarak *as ke as* pada *abutment* atau pilar jembatan.
4. Konfigurasi panel adalah pola atau tipe rangka panel jembatan. Pada jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) ini, bentuk/tipe panel terdiri dari tipe rangka panel *Double-Single-Reinforced 2* (DSR2) dan tipe rangka panel *Triple-Single-Reinforced* (TSR3).
5. *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan pedoman yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.
6. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya dalam dokumen ini akan ditulis dengan singkatan SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
7. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
8. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
9. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
10. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.
11. Alat Pelindung Kerja (APK) adalah peralatan pendukung kerja untuk memastikan adanya keamanan dan meminimalisir terjadinya bahaya/kecelakaan kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
3. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
4. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Tim Komite SKKNI

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (*Bailey*)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Kostruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan Tim Perumus SKKNI Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 02/KPTS/Kt/2022, tanggal 1 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Perumus Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (*Bailey*), dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (*Bailey*)

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Gatot Soerjatmodjo, M.T.	Praktisi	Ketua
2.	Ir. M. Tontro Prastowo, M.T.	Asosiasi Profesi	Anggota
3.	DR. Ir. Slamet Muljono, M.Eng.Sc.	Praktisi	Anggota
4.	Ir. Solo Riyady Limbong	Praktisi	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 01.1/KPTS/Kt/2022, tanggal 7 Februari 2022 susunan Tim Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (*Bailey*)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Patmasari Anggaraningsih, S.T., M.Eng.	Ketua
2.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
3.	Dwi Andika, S.E.	Anggota
4.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng.	Anggota
5.	Vinda Chairani Oktaviani, S.T.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan pekerjaan konstruksi jembatan rangka baja panel darurat (<i>Bailey</i>) sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan	Mengembangkan diri dan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	
		Mengembangkan diri	Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait	
			Membuat laporan hasil pekerjaan	
	Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pemeriksaan pekerjaan	Mempersiapkan pekerjaan pemasangan		Melakukan peninjauan lapangan
				Melaksanakan pekerjaan persiapan
		Mengerjakan perakitan dan pembongkaran jembatan		Merakit jembatan panel darurat
				Membongkar jembatan panel darurat
		Melaksanakan pemeriksaan pekerjaan		Memeriksa hasil perakitan jembatan panel darurat
				Memeriksa hasil pembongkaran jembatan panel darurat

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.42JPD00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.42JPD00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.42JPD00.003.1	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan
4.	F.42JPD00.004.1	Melakukan Peninjauan Lapangan
5.	F.42JPD00.005.1	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
6.	F.42JPD00.006.1	Merakit Jembatan Panel Darurat
7.	F.42JPD00.007.1	Membongkar Jembatan Panel Darurat
8.	F.42JPD00.008.1	Memeriksa Hasil Perakitan Jembatan Panel Darurat
9.	F.42JPD00.009.1	Memeriksa Hasil Pembongkaran Jembatan Panel Darurat

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.42JPDO0.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Hasil interpretasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan persiapan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Rambu-rambu keselamatan
 - 2.2.3 Dokumen Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001:2018 tentang Pedoman untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Pelaksanaan SMKK (SOP/UPM/DJBM-154)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi bahaya
 - 3.1.2 Penilaian risiko
 - 3.1.3 Fungsi APD dan APK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjelaskan jenis dan fungsi APD dan APK
 - 3.2.2 Mengevakuasi diri pada kondisi darurat
 - 3.2.3 Melakukan pertolongan pertama
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) yang ada di dalam Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa kelaikan peralatan APD dan APK
 - 4.3 Disiplin dalam menggunakan APD dan APK sesuai ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

KODE UNIT : F.42JPD00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data dan/atau informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada pihak terkait . 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.
 - 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data beserta perangkat lunak
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Gambar kerja
 - 2.2.3 Data spesifikasi alat dan/atau bahan
 - 2.2.4 Dokumen instruksi kerja atau pedoman kerja
- 3 Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Rapat Koordinasi (SOP/UPM/DJBM-81)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sumber data dan informasi
 - 3.1.2 Jenis media komunikasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.1.4 Prosedur koordinasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi sumber data dan informasi
 - 3.2.2 Menentukan metode komunikasi
 - 3.2.3 Memilih media komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan
 - 4.3 Tepat dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai jadwal pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

KODE UNIT : F.42JPD00.003.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data, memeriksa dan menyusun laporan hasil pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat (*bailey*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa data pelaksanaan pekerjaan	1.1 Catatan harian pelaksanaan pekerjaan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Data pada catatan harian pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan	2.1 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan dibuat sesuai dengan prosedur. 2.2 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyusunan laporan pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat.
- 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat.

- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data beserta perangkat lunak
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data hasil pekerjaan
 - 2.2.3 Formulir laporan

- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 *Untuk Pekerjaan* Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya

- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) Pekerjaan Konstruksi (SOP/UPM/DJBM-113)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis data
 - 3.1.2 Metode pengumpulan data
 - 3.1.3 Proses mengolah data
 - 3.1.4 Tahapan penyusunan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memproses data pelaporan
 - 3.2.2 Menjelaskan data pelaporan
 - 3.2.3 Menyimpulkan hasil pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa catatan harian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam mengumpulkan data pada catatan harian untuk membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dalam membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengumpulkan data untuk membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.42JPD00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Peninjauan Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan dan melaksanakan peninjauan lapangan dengan menentukan dan menyiapkan kelengkapan untuk proses peninjauan lapangan guna mengumpulkan, memeriksa dan mendokumentasikan data di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan untuk peninjauan lapangan	1.1 Informasi awal kondisi lapangan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Kebutuhan kelengkapan peninjauan lapangan ditentukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Kelengkapan peninjauan lapangan disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan peninjauan lapangan	2.1 Data teknis dan non teknis di lapangan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Kondisi lapangan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Data hasil peninjauan lapangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok untuk melakukan peninjauan lapangan pada pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan proses persiapan dan pelaksanaan peninjauan lapangan pada pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat.
- 1.3 Kelengkapan peninjauan lapangan adalah peralatan dan/atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar untuk mencari atau mendapatkan informasi baik berupa data maupun dokumentasi yang

berkaitan dengan pekerjaan, seperti misalnya data hasil pra survei dan lain-lain.

- 1.4 Data teknis adalah data yang berhubungan dengan teknis pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) seperti misalnya dimensi, struktur dan lainnya. Sedangkan data non teknis adalah data yang tidak ada hubungan dengan teknis pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) seperti misalnya situasi di sekitar lokasi pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat dokumentasi
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat pencetak data
- 2.1.5 Kamera

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Peta lokasi
- 2.2.3 Alat transportasi
- 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.5 Alat Pelindung Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 *Untuk Pekerjaan* Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Pengumpulan dan Analisis Data Jalan dan Jembatan (SOP/UPM/DJBM-20)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis data teknis dan non teknis
- 3.1.2 Metode pemeriksaan kondisi lapangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menjelaskan jenis data teknis dan non teknis
- 3.2.2 Menyeleksi data di lokasi perencanaan pekerjaan
- 3.2.3 Menentukan waktu pelaksanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi informasi awal kondisi lapangan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam mengumpulkan data teknis dan non teknis di lapangan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Teliti dalam memeriksa kondisi lapangan sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi informasi awal kondisi lapangan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kondisi lapangan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.42JPD00.005.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan jenis konfigurasi panel jembatan rangka baja darurat yang akan digunakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan serta menyiapkan lokasi kerja sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan konfigurasi dan kelengkapan jembatan darurat	1.1 Jenis konfigurasi panel jembatan dipilih sesuai dengan kondisi dan data di lapangan. 1.2 Jumlah komponen jembatan dipilih sesuai dengan kondisi dan data di lapangan. 1.3 Pekerjaan pelengkap jembatan ditentukan sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Menyiapkan lokasi kerja	2.1 Pembersihan lokasi kerja dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Staking out dan pagar pembatas pada lokasi daerah kerja serta rambu-rambu kerja dipasang sesuai dengan prosedur. 2.3 Sumber daya dimobilisasi sesuai dengan rencana kerja. 2.4 Penempatan bahan panel jembatan dan material lainnya di lokasi pekerjaan diatur sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja individu dan/atau berkelompok pada tahapan persiapan pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi dan memilah konfigurasi jenis panel jembatan yang akan digunakan sesuai

kondisi dan data hasil tinjauan lapangan pada pekerjaan pemasangan jembatan rangka baja panel darurat.

- 1.3 Jenis konfigurasi panel jembatan terdiri dari jembatan rangka baja panel darurat (*bailey*) tipe rangka panel *Double-Single-Reinforced 2* (DSR2) dan tipe rangka panel *Triple-Single-Reinforced 3* (TSR3).
- 1.4 Komponen jembatan adalah bagian dari elemen suatu struktur jembatan yang mendukung terintegrasinya suatu sistem. Pada jembatan rangka baja panel darurat, komponen jembatan terdiri dari: panel utama, *transom*, *chord reinforced*, *horizontal frame*, *vertical frame*, *end post (male-female)*, pelat lantai (*deck*), *kerb*, *bearing*, *sway brace*, pin panel berikut kunci pin serta baut.
- 1.5 Pekerjaan pelengkap jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) terdiri dari sayap jembatan, krib dan oprit.
- 1.6 *Staking out* merupakan proses menentukan titik lokasi di lapangan dengan memberi tanda tertentu atau patok sesuai dengan titik rencana dalam peta.
- 1.7 Sumber daya terdiri dari beberapa jenis diantaranya tenaga kerja, material, dan juga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*).
- 1.8 Rambu-rambu kerja pada pekerjaan jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) antara lain Alat Pelindung Diri (APD), rambu-petunjuk atau peringatan, spanduk, poster, pagar pengaman, dan lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data beserta perangkat lunak

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Palu

2.1.4 *Ring pass*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Dokumen kriteria dan spesifikasi jembatan rangka baja panel darurat

2.2.3 Dokumen panduan perakitan/pemasangan jembatan rangka baja panel darurat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 *Untuk Pekerjaan* Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Prosedur Pembangunan Jembatan (SOP/UPM/DJBM-11)

4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi (SOP/UPM/DJBM-84)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis jembatan rangka baja panel darurat
 - 3.1.2 Komponen jembatan rangka baja panel darurat
 - 3.1.3 Karakteristik/sifat material
 - 3.1.4 Rambu-rambu kerja
 - 3.1.5 Metode kerja pemasangan panel jembatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjelaskan jenis konfigurasi panel jembatan
 - 3.2.2 Menentukan waktu pelaksanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi jenis konfigurasi panel jembatan yang dibutuhkan sesuai kondisi dan data di lapangan
 - 4.2 Cermat dalam memasang *staking out* dan pagar pembatas pada lokasi daerah kerja serta rambu-rambu kerja sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan
 - 4.4 Cermat dalam mengatur penempatan bahan panel jembatan dan material lainnya di lokasi pekerjaan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis konfigurasi panel jembatan sesuai kondisi dan data di lapangan

KODE UNIT : F.42JPD00.006.1

JUDUL UNIT : Merakit Jembatan Panel Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merakit komponen jembatan rangka baja panel darurat (*bailey*) mulai dari memposisikan jembatan sampai dengan mengencangkan sambungan panel jembatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan awal perakitan jembatan	1.1 Alat pengangkut dan pengangkat komponen dari penumpukan ke posisi pemasangan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kebutuhan tenaga pendukung perakitan ditentukan sesuai dengan bentang jembatan. 1.3 Komponen jembatan rangka baja panel darurat (<i>bailey</i>) dirakit sesuai dengan buku panduan .
2. Melakukan pekerjaan akhir perakitan jembatan	2.1 Jembatan rangka baja panel darurat (<i>bailey</i>) diposisikan sesuai dengan gambar kerja. 2.2 Pengencangan seluruh komponen sambungan dilaksanakan sesuai dengan pedoman. 2.3 Komponen jembatan dan kekencangan komponen sambungan diperiksa sesuai dengan pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja individu dan/atau berkelompok pada tahapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan jembatan rangka baja panel darurat.

1.2 Buku panduan adalah dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pekerjaan perakitan jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) yang menjelaskan secara garis besar mengenai

perencanaan dan pemasangan secara teknis sesuai karakteristik dan tipe konfigurasi jembatan.

- 1.3 Komponen sambungan antar segmen antara rangka panel utama dengan panel utama lainnya menggunakan pin panel. Sedangkan sambungan antara rangka panel utama dengan komponen lainnya menggunakan baut.
- 1.4 Metode perakitan jembatan rangka baja panel darurat dapat dilakukan dengan metode perancah, sistem kantilever dan sistem peluncuran (*launcher*). Pemilihan sistem perakitan yang akan dipakai sangat tergantung pada situasi dan kondisi lokasi yang akan dibangun.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kunci momen (*torque wrench*)

2.1.2 Adaptor kunci *shock*

2.1.3 Palu

2.1.4 Kunci *ring*

2.1.5 Kunci *pass*

2.1.6 Kunci *shock*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar komponen jembatan (*packing list*)

2.2.2 Dokumen kriteria dan spesifikasi jembatan rangka baja panel darurat

2.2.3 Dokumen panduan perakitan dan pemasangan jembatan rangka baja panel darurat

2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.5 Alat Pelindung Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2015 Pedoman Pemasangan Baut Jembatan

3.2 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2019 Panduan Teknik Pelaksanaan Jembatan

- 3.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 *Untuk Pekerjaan* Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2021 Standar Desain Pengadaan Jembatan Gantung Pejalan Kaki Tipe *Rigid* dan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat Melalui Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1725:2016 tentang Pembebanan untuk Jembatan
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Pembangunan Jembatan (SOP/UPM/DJBM-11)
 - 4.2.3 Pedoman Teknik Nomor 028/T/BM/1999 Pedoman Penanggulangan Korosi Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis jembatan darurat
 - 3.1.2 Jenis alat pengangkut, pengangkat dan komponen jembatan
 - 3.1.3 Metode kerja pemasangan jembatan
 - 3.1.4 Beban dan gaya-gaya yang bekerja pada struktur jembatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjelaskan prosedur perakitan jembatan
 - 3.2.2 Menentukan waktu pelaksanaan
 - 3.2.3 Mengimplementasikan metode kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan alat pengangkut, pengangkat, dan komponen dari penumpukan ke posisi pemasangan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam merakit komponen jembatan rangka baja panel darurat sesuai buku panduan
 - 4.3 Cermat dalam memposisikan jembatan rangka baja panel darurat sesuai dengan gambar kerja
 - 4.4 Cermat dalam melaksanakan pengencangan seluruh komponen sambungan sesuai dengan pedoman
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merakit komponen jembatan rangka baja panel darurat sesuai dengan panduan

KODE UNIT : F.42JPD00.007.1

JUDUL UNIT : Membongkar Jembatan Panel Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membongkar jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) eksisting, mulai dari menyiapkan rencana kerja, lokasi pengumpulan panel jembatan dan menentukan kebutuhan tenaga pendukung pembongkaran jembatan rangka baja panel darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan pembongkaran	1.1 Rencana pembongkaran jembatan disusun sesuai dengan panduan. 1.2 Lokasi penempatan material jembatan hasil bongkaran disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Peralatan untuk pembongkaran jembatan disiapkan sesuai dengan panduan. 1.4 Kebutuhan tenaga pendukung pembongkaran ditentukan sesuai dengan bentang jembatan.
2. Membongkar komponen jembatan	2.1 Pembongkaran komponen jembatan dilakukan sesuai dengan panduan. 2.2 Komponen jembatan hasil pembongkaran dikemas sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja individu dan/atau berkelompok pada tahapan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran jembatan rangka baja panel darurat.
- 1.2 Kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan kepada pelaksana, dan tukang/perakit pada pekerjaan pembongkaran jembatan rangka baja panel darurat.

- 1.3 Dikemas atau pengemasan adalah proses pengumpulan, pemilahan, pewadahan/pengepakan (*packing*) komponen jembatan sesuai dengan jenisnya masing-masing.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kunci momen (*torque wrench*)
 - 2.1.2 Adaptor kunci *shock*
 - 2.1.3 Palu (*drop hammer*)
 - 2.1.4 Kunci *ring*
 - 2.1.5 Kunci *pass*
 - 2.1.6 Kunci *shock*
 - 2.1.7 Alat penarik *lier* (*winch*)
 - 2.1.8 Alat pengangkat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar komponen jembatan (*packing list*)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pembongkaran
 - 3.1.2 Metode pembongkaran
 - 3.1.3 Karakteristik material/komponen panel jembatan
 - 3.1.4 Kondisi lokasi penyimpanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjelaskan prosedur pembongkaran jembatan
 - 3.2.2 Menentukan waktu pelaksanaan pembongkaran
 - 3.2.3 Mengimplementasikan metode kerja pembongkaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun rencana pembongkaran sesuai dengan panduan
 - 4.2 Tepat dalam menyiapkan lokasi penempatan material jembatan hasil bongkaran sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pembongkaran sesuai panduan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana pembongkaran sesuai dengan panduan
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan pembongkaran sesuai panduan pembongkaran jembatan rangka baja panel darurat

KODE UNIT : F.42JPD00.008.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Perakitan Jembatan Panel Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan rangkaian proses persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan perakitan jembatan rangka baja panel darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan hasil perakitan	1.1 <i>Checklist</i> bagian jembatan yang sudah terakrit dipilih sesuai dengan jenis konfigurasi jembatan. 1.2 Gambar jenis konfigurasi jembatan yang terpasang disiapkan sesuai dengan dokumen kontrak.
2. Melakukan pemeriksaan hasil perakitan	2.1 Struktur dan kelengkapan jembatan diidentifikasi sesuai dengan manual dan gambar kerja. 2.2 Struktur dan kelengkapan jembatan terpasang diperiksa sesuai dengan manual. 2.3 Hasil pemeriksaan struktur dan kelengkapan jembatan disimpulkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan proses persiapan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan pemasangan jembatan rangka baja panel darurat.
- 1.2 Komponen utama jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) mencakup: panel utama, *transom*, *chord reinforced*, *horizontal frame*, *vertical frame*, *end post (male-female)*, pelat lantai (*deck*), *kerb*, *bearing*, *sway brace*, pin panel berikut kunci pin serta baut.
- 1.3 Struktur jembatan meliputi bentuk, konfigurasi dan posisi jembatan.
- 1.4 Kelengkapan jembatan terdiri dari elemen-elemen sekunder, baut, pin, dan perletakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kunci momen (*torque wrench*)

2.1.2 Palu (*drop hammer*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.3 Alat Pelindung Kerja (APK)

2.2.4 Gambar Kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 *Untuk Pekerjaan* Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknik Nomor 028/T/BM/1999 Pedoman Penanggulangan Korosi Komponen Baja Jembatan dengan cara Pengecatan

4.2.2 Manual pemasangan jembatan rangka baja panel darurat (*Bailey*) sesuai dengan konfigurasi yang akan dipasang

4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Pembangunan Jembatan (SOP/UPM/DJBM-11)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi komponen utama jembatan
- 3.1.2 Tipe jembatan rangka baja panel darurat
- 3.1.3 Pedoman pemeriksaan
- 3.1.4 Metode dan gambar kerja perakitan panel jembatan
- 3.1.5 Cara pemindahan (*erection*) bentang jembatan
- 3.1.6 Daya dukung beban jembatan rangka baja panel darurat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca gambar kerja
- 3.2.2 Menjelaskan tahapan proses pemeriksaan
- 3.2.3 Menentukan waktu pemeriksaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih *checklist* bagian jembatan yang sudah terakit sesuai dengan jenis konfigurasi jembatan
 - 4.2 Cermat dalam menyiapkan gambar jenis konfigurasi jembatan yang terpasang sesuai dengan dokumen kontrak
 - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi struktur dan kelengkapan jembatan sesuai dengan manual dan gambar kerja
 - 4.4 Teliti dalam memeriksa struktur dan kelengkapan jembatan terpasang sesuai dengan manual

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa struktur dan kelengkapan jembatan terpasang sesuai dengan manual
 - 5.2 Kecermatan dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan struktur dan kelengkapan jembatan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : F.42JPD00.009.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Pembongkaran Jembatan Panel Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan rangkaian proses persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan pembongkaran jembatan rangka baja panel darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan hasil pembongkaran	1.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan pedoman. 1.2 <i>Checklist</i> Kerja Sama dan Pemberdayaan, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagian jembatan yang sudah terbongkar dipilih sesuai dengan jenis konfigurasi jembatan.
2. Melakukan pemeriksaan hasil pembongkaran	2.1 Elemen dan kelengkapan jembatan diidentifikasi sesuai dengan manual dan gambar kerja. 2.2 Hasil pembongkaran jembatan dicek sesuai dengan jenis dan jumlah komponen awal pelaksanaan. 2.3 Tata cara penempatan hasil pembongkaran komponen jembatan diperiksa sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam unit kerja individu yang berlaku untuk melakukan proses persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan pembongkaran jembatan rangka baja panel darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kunci momen (*torque wrench*)

- 2.1.2 Palu (*drop hammer*)
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.4 Daftar komponen jembatan (*packing list*)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 *Untuk Pekerjaan* Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman pembongkaran komponen jembatan rangka baja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi operasi peralatan
 - 3.1.2 Jenis dan karakteristik komponen jembatan
 - 3.1.3 Metode pembongkaran jembatan
 - 3.1.4 Kriteria lokasi penempatan komponen jembatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan prosedur pembongkaran
 - 3.2.2 Memeriksa komponen jembatan yang masih layak pakai
 - 3.2.4 Menentukan lokasi penempatan komponen jembatan paska pembongkaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar kerja sesuai dengan pedoman
 - 4.2 Cermat dalam memilih ceklist bagian jembatan yang sudah terbongkar sesuai dengan jenis konfigurasi jembatan
 - 4.3 Teliti dalam mengecek hasil pembongkaran jembatan sesuai dengan jenis dan jumlah komponen awal pelaksanaan
 - 4.4 Teliti dalam memeriksa tata cara penempatan hasil pembongkaran komponen jembatan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengecek hasil pembongkaran jembatan sesuai dengan jenis dan jumlah komponen awal pelaksanaan
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa tata cara penempatan hasil pembongkaran komponen jembatan sesuai dengan prosedur

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (*Bailey*), maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH